



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Merdeka Timur No. 5
Jakarta 10110

Telp. : (021) 34833061, 34833065
Fax. : (021) 34833061, 34833065

E-mail : balitbanghub@dephub.go.id
Web-site : <http://www.balitbanghub.dephub.go.id>

SURAT EDARAN

Nomor : HK.209/1/3-BLT-2018

TENTANG

DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, setiap Pegawai Negeri Sipil wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja.
2. Bahwa ketentuan jam kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 90 Tahun 2014 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
3. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil diatur tentang tingkat dan jenis hukuman disiplin ketidakhadiran yang sah bagi PNS yaitu :
 - a. Hukuman disiplin ringan
 - 1) Teguran lisan diberikan apabila terdapat pegawai yang tidak hadir tanpa keterangan yang sah selama 5 hari;
 - 2) Teguran tertulis diberikan apabila terdapat pegawai yang tidak hadir tanpa keterangan yang sah selama 6 - 10 hari;
 - 3) Pernyataan tidak puas secara tertulis diberikan apabila terdapat pegawai yang tidak hadir tanpa keterangan yang sah selama 11 - 15 hari;
 - b. Hukuman disiplin sedang
 - 1) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun diberikan apabila terdapat pegawai yang tidak hadir tanpa keterangan yang sah selama 16 - 20 hari;
 - 2) Penundaan kenaikan pangkat apabila terdapat pegawai yang tidak hadir tanpa keterangan yang sah selama 21 - 25 hari;
 - 3) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun apabila terdapat pegawai yang tidak hadir tanpa keterangan yang sah selama 26 - 30 hari;
 - c. Hukuman disiplin berat
 - 1) Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 Tahun diberikan apabila terdapat pegawai yang tidak hadir tanpa keterangan yang sah selama 31 - 35 hari;

- 2) Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah diberikan apabila terdapat pegawai yang tidak hadir tanpa keterangan yang sah selama 36 - 40 hari;
 - 3) Pembebasan Dari Jabatan diberikan apabila terdapat pegawai yang tidak hadir tanpa keterangan yang sah selama 41 - 45 hari;
 - 4) Pemberhentian Dengan Hormat atau Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS diberikan apabila terdapat pegawai yang tidak hadir tanpa keterangan yang sah selama 46 hari atau lebih;
4. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, setiap atasan langsung yang mengetahui/mendapat informasi tentang dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan bawahannya, maka atasan langsung tersebut wajib menindaklanjuti. Bagi atasan langsung yang telah mengetahui pelanggaran disiplin yang dilakukan bawahannya, tetapi tidak memanggil, memeriksa, menghukum atau tidak melaporkan kepada atasannya, maka atasan langsung tersebut juga dijatuhi hukuman disiplin yang jenisnya sama dengan hukuman disiplin yang seharusnya dijatuhkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran.
5. Demikian untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 12 April 2018

KEPALA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PERHUBUNGAN


Ir. UMIYATUN HAYATI TRIASTUTI, M.Sc
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19610323 198811 2 001